

**DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PERKARA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022.PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. Akmaldho B Indraja  
1912011294**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**M Akmaldho B Indraajaya**

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana, disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas. Seperti halnya dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak pada kasus persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Register Perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PnTjk dan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap disparitas pembedaan terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan apakah putusan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis Terdakwa I oknum AAF, Terdakwa<sup>II</sup> oknum RD, Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan proses peradilan semestinya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan anak dibawah umur seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang sekalipun dia masih dibawah umur.

Adapun saran yang diberikan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang korbannya anak dibawah umur mengingat, mempertimbangkan, memerhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. Serta harus berpedoman pada aturan tentang Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang mempertimbangkan kerugian yang dialami pada anak korban.

**Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Pengadilan, Pencabulan, Anak**

**DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PERKARA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Nomo 7/Pid.Sis-Anak/2022/PN Tjk)**

**Oleh:  
M. Akmaldho B Indrajaya**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TERHADAP PERKARA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK (Nomor 7/Pid.Sis-Anak/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **M Akmalldho B Indrajaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011294**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Budi Rizki Husein, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Budi Rizki Husein, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Akmalldho B Indrajaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011294


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis



**M Akmalldho B Indrajaya**  
NPM. 1912011294

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M Akmalldho B Indrajaya, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 28 Oktober 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Dhony hardana Indrajaya dan Ibu Malela Agustina, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBM sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

**(Imam Syafi’i)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

**(Q.S. Al Baqarah 286)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Dhony Hardana Indrajaya dan Ibu Malela Agustina

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husein, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Dhony Hardana Indrajaya dan Ibu Malela Agustina S.E. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Kepada kedua Adik saya, M. Daud Aulia Ramadhan Indrajaya dan Alexa Sang Bulan Indrajaya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup SEKUT dan 3.5 CM Adiansyah Surya Yudhistira, M. Adria Dharmapraja, Oktri Sasmitha Yudha, , M.Alif Ramadhan, Bimantara Suherly, M. Cyrill Ramadhan, M. Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, Rayhan Haiqal, Fernando Gabrielle, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif, M. Thareq Afif, Chair Tiyas, Rakhmad Wakhyudi, dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup COS Irma, nadhif, alif, arvenda, tarek, Donald, fadlan, farah, firli, Irfan, ivan, kiki, alman, rian, fahri. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Bapak Ibu Badminton Aca, Dilla, Debby, Ayu, Salsa Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan,

dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

16. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup OI, Main yuk, dll. Dea, nadiya, orel, anin, hana, cindy, zira, keti, dan putri, serta cindy dan adel. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, menyusun berkas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Batu Putuk Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
18. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
19. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
20. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
22. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah

saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 12 April 2023  
Penulis

**M. Akmalldho B Indrajaaya**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... | 5  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 6  |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual .....  | 7  |
| E. Sistematika Penulisan .....          | 10 |

### II. TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Disparitas Putusan Pidana .....             | 13 |
| B. Tindak Pidana Pencabulan.....                             | 17 |
| C. Teori Disparitas Pemidanaan.....                          | 19 |
| D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan<br>Pidana..... | 20 |
| E. Teori Pembuktian Hukum Pidana .....                       | 30 |

### III. METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah .....                      | 34 |
| B. Sumber Dan Jenis Data .....                   | 34 |
| C. Penentuan Responden.....                      | 36 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 36 |
| E. Analisis Data.....                            | 37 |

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas<br>Pemidanaan Terdakwa Pencabulan Anak dengan<br>Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk..... | 38 |
| B. Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Pencabulan Anak sudah<br>memenuhi rasa keadilan.....  | 75 |

### V. PENUTUP

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 80 |
| B. Saran.....    | 81 |

### DAFTAR PUSTAKA



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Angka kriminalitas di Negara Indonesia sangat tinggi, dibuktikan dengan data kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu. Jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara, penyelesaian perkara mengalami penurunan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan itu meningkat 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021.<sup>1</sup>

Angka kriminalitas tersebut mencakup tiga aspek mendasar yaitu kejadian tindak kriminalitas, pelaku, dan korban. Seperti tindakan kekerasan lainnya berupa kejadian perampokan, pencurian, sampai dengan perkelahian massal, bahwa meningkatnya jumlah kasus tindak pidana itu jelas memerlukan perhatian lebih pemerintahan (penegak hukum). Ini terutama karena inti dari keamanan masyarakat adalah ketika terdapat kecenderungan turunnya jumlah tindak pidana. Apalagi jika dipahami, bahwa angka kriminalitas tersebut tentu akan lebih besar bila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan atau tidak

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, *Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam#:~:text=Angka%20kriminalitas%202022%20naik%207,sebelumnya%20257.743%20kasus%20pada%202021>

terpantau. Perlunya upaya penciptaan rasa aman ditengah masyarakat yang lebih baik hal yang tidak bisa ditawar. Keperluan itu setidaknya berupa meminimalisasi resiko penduduk terkena tindak pidana. Terutama pada daerah daerah-daerah yang angka kriminalitas yang cenderung terus meningkat.

Disparitas di Indonesia sendiri juga kerap kali dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas.<sup>2</sup>

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tidak hanya ditemukan di Indonesia ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Berdasarkan hal tersebut maka disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan Putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas

---

<sup>2</sup> Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): 215-227.

pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing* atau *straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.<sup>4</sup> Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana, disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya

---

<sup>3</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2016, hlm. 125

<sup>4</sup> H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Alumni, 2013, hlm. 1.

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrsnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.28

hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas.<sup>6</sup> Seperti halnya dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

Salah satu realitanya adalah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak Oknum RD berumur 14 (empat belas) tahun dengan Register Perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tjk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta terdakwa anak Oknum AAF berumur 15 tahun dengan Regsiter Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk Dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan pemberian putusan pemidanaan terhadap perkara pencabulan dengan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) korban menjadi sebuah pertanyaan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan. Di dalam amar putusan masing-masing Anak pelaku AAF dan anak Oknum RD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Anak Oknum RD dijatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar Kabupaten Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dan anak pelaku AAL dijatuhkan pidana terhadap anak oleh

---

<sup>6</sup> Dhakirillah, A., Ishaq Ishaq, and Muhammad Zaki. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 256/PID. B/2019/PN JMB Dan Nomor: 230/PID. B/2019/PN JMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)*. Diss. UIN sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020.

karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan Pelatihan kerja selama 3 bulan.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam dengan mengambil judul: “Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak (studi putusan Nomor 7/Pid. Sus-anak/2022/PN Tjk)”.

## **B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pemidanaan terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?
- b. Apakah putusan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk sudah memenuhi rasa keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya membahas kajian Hukum Acara Pidana didalam Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak (studi putusan Nomor 7/Pid. Sus-anak/2022/PN Tjk). Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

---

<sup>7</sup> Sumber putusan pengadilan Negeri tanjung Karang

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk sudah memenuhi rasa keadilan.

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak

##### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang pertimbangan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis .

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Teori Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>9</sup>

#### **a. Teori Keadilan Substantif**

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 hlm. 125.

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Tahun 2003

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.<sup>10</sup>

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>11</sup> Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44.4 (2013): 460-495.



kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif berupaya memberi kompensasi memadai bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena Negara telah merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab mengembalikan keadilan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

- a. Disparitas diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana.<sup>13</sup>
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

---

<sup>12</sup> Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.

<sup>13</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni, 2010, hlm.54

Undang ini pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>

- c. Perkara Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>15</sup>
- d. Anak adalah Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm.69

<sup>15</sup> <https://typoonline.com/kbbi/pencabulan>

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian, tinjauan Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak (studi putusan Nomor 7/Pid. Sus-anak/2022/PN Tjk).

## **III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak (studi putusan Nomor 7/Pid. Sus-anak/2022/PN Tjk). Dan putusan hakim terhadap terdakwa pencabulan anak dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk sudah memenuhi rasa keadilan.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan daripenelitian yang telah

dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Disparitas Putusan Pidana

#### 1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana

Disparitas Putusan pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri, di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.56-57

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan correction administration. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice*, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.<sup>18</sup>

## **2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana**

Penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid. hm.54

<sup>19</sup> Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Pandecta Research Law Journal* 7.2 (2012).

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.<sup>20</sup>

Putusan hakim yang rasional adalah Putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.<sup>21</sup>

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun banyak Putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya. Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Gregorius Aryadi. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2015, hlm.69

- a. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.  
Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
  - 1) Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama.
  - 2) Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
  - 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
  - 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2013

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.61



## B. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu

1. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
4. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Nafsu ingin memiliki sering dibangkitkan pamer kekayaan yang lagi diperhebat kegiatan iklan dalam komunikasi massa. Akibat ingin memiliki ini karena tidak bisa melakukan melalui jalan normatip maka menempuh jalan terpendek dengan melakukan kejahatan. Nafsu ingin memiliki sulit direaliser bila kita berada dalam kesengsaraan yang juga tidak memiliki “daya pengendali diri”. Dengan demikian ada relasi antara kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki setidak-tidaknya ada peralihan. Nafsu ingin memiliki membesar pada saat kemajuan teknologi seperti dewasa ini. Bentuk pencurian meningkat bila kesengsaraan meningkat. Sedang kejahatan kekayaan meningkat pada saat nafsu ingin memiliki meningkat. Selain

itu pencurian terpengaruh keadaan konjungtur, dan penggelapan, pemalsuan bertambah disaat kesengsaraan menaik tetapi terpengaruh konjungtur.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana. Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut agama, penjelasan mengenai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam tindak pidana pencabulan, yang terdapat dalam pasal 290 KUHPidana sampai dengan pasal 296 KUHPidana.

### **C. Teori Disparitas Pemidanaan**

Teori Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>24</sup>

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya erpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Disparitas Putusan hakim atas perkara tindak pidana pencabulan dengan pemberatan dalam Putusannya di atas mendeskripsikan adanya sebab-

---

<sup>24</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Tahun 2003

sebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap menjatuhkan Putusan pidana terhadap terdakwa.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,

di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>25</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>26</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.104

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini? <sup>27</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>28</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>29</sup>

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*),

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.120.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.121.

hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).<sup>30</sup>

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidak berpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh

---

<sup>30</sup> Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi  
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.
2. Prinsip Ketidakberpihakan  
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.



3. Prinsip Integritas  
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan  
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.
5. Prinsip Kesetaraan  
Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.
6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan  
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.<sup>31</sup>

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
4. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
5. Asas imparsialitas (tidak memihak);
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
7. Asas objektivitas (*no bias*);

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.19-21.

8. Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
9. Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
11. Transparansi (keterbukaan);
12. Kepastian hukum dan konsistensi;
13. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 22.

persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.<sup>33</sup>

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 24.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>34</sup>

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

##### a. Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

## 5) Keterangan terdakwa.

### 1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

### 2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat

(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau Keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakpidana dan siapa pelakunya.

#### 5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

### **E. Teori Pembuktian Hukum Pidana**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

#### 1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti

yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

## 2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

## 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.



#### 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>36</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder .<sup>37</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.56

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   | = 1 orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung    | = 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah                                      | = 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian

#### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematikasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis Terdakwa I AAF, Terdakwa II RD, Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak RD dijatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Masgar Kabupaten Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dan anak pelaku AAF dijatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan Pelatihan kerja selama 3 bulan. Perbedaan putusan tersebut

disebabkan Oknum RD melakukan pengancaman, dan tidak dimaafkan oleh anak korban.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2022/PnTjk dan Nomor: 8/Pid.Sus.Anak/2022/PnTjk dalam proses peradilan semestinya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan anak dibawah umur seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang sekalipun dia masih dibawah umur.

## **B. Saran**

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang korbannya anak dibawah umur mengingat, mempertimbangkan, memerhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pemidanaan pelaku pencabulan anak dibawah umur harus berpedoman pada aturan tentang

Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang mempertimbangkan kerugian yang dialami pada anak korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji. Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Ali. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga.
- Baskoro. Wahyu, 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Oryza.
- Kadri husein, Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kerlinger. Fred N *Asas-asas Penelitian Behavioral*, 1996. Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima.
- Lily Rosita. Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung.
- Lubis. M. Solly, 1989 “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju
- Manan. Bagar. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Setia Kawan, Jakarta.
- Mulyadi. Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Nawawi Arief. Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai. Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo. Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rosidah. Nikmah. 2011. *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang.
- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo. R. *Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sukabumi. 1974
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.
- Triton P.B. M. Hariwijaya. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta.
- Yoan N dan Hage Bernard L Tanya, Simajuntak, Markus Y, 2007. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

## **B. WEBSITE**

- <http://www.mugetsuryan.blogspot.com>.
- <http://www.langkahpembelajaran.com>
- <http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html>.
- <https://www.cnnindonesia.com>.

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.

#### **D. JURNAL**

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Dhakhirillah, A., Ishaq, I., & Zaki, M. (2020). *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 256/PID. B/2019/PN JMB Dan Nomor: 230/PID. B/2019/PN JMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN sulthan Thaha Syaifuddin Jambi).
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.
- Rinaldy Amrullah, 2013 *Konflik Kewenangan antara Penyidik Polri dan Polhut dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 15(2).
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), 460-495.